

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

ZUMARA NAJLA AZZAHRA

NIM. 220202110165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

ZUMARA NAJLA AZZAHRA

NIM. 220202110165



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2026

Penulis,



Zumara Najla Azzahra
NIM. 220202110165

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudari Zumara Najla Azzahra, NIM 220202110165, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juni 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing,



Musataklima, S.Hi., M.Si.
NIP. 198304202023211012

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zumara Najla Azzahra, NIM 220202110165, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA
KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERSPEKTIF**

MAQASHID SYARIAH

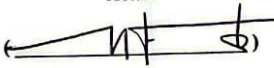
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Ketua

2. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

()

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()
Sekretaris
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zumara Najla Azzahra
Student ID : 220202110165
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : **UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 5 Maret 2026	Konsultasi Hasil Proposal Skripsi	M
2.	Kamis, 5 Maret 2026	Revisi Latar Belakang	M
3.	Selasa, 7 April 2026	Konsultasi Kerangka Teori	M
4.	Selasa 14 April 2026	Konsultasi Metode Penelitian	M
5.	Rabu, 15 April 2026	ACC Seminar Proposal	M
6.	Senin, 27 April 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	M
7.	Selasa, 5 Mei 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	M
8.	Selasa, 5 Mei 2026	Konsultasi Bab IV	M
9.	Rabu 20 Mei 2026	Revisi Bab IV	M
10.	Rabu 20 Mei 2026	ACC Naskah Skripsi	M

Malang, 17 Juni 2026

Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa pada
pencapaian yang besar.”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, يَ, وَ). Bunyi hidup dubel

Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KOTA MALANG DALAM MENGADVOKASI KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT ADULTERASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Ahmad Sidi Purnomo, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Musataklima, S.HI., M.SI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan limpahan keberkahan, kesehatan, serta kelapangan dalam setiap urusannya. Penulis juga berharap agar ilmu dan keteladanan yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Kepada orang tua tercinta, yang dalam setiap hembusan napasnya senantiasa memanjatkan doa untuk penulis, yaitu Bapak Achmad Zulkarnain, almarhumah Ibu Ratna Dairaturrohman dan Ibu Rusda

Nafiatul Laili, penulis menyampaikan terima kasih atas cinta yang tak pernah surut dan pengorbanan yang tak ternilai. Semoga Allah senantiasa mengizinkan penulis untuk menjadi jalan dalam meraih kemuliaan dan kebaikan bagi mereka, serta menjadikan setiap ikhtiar penulis sebagai sumber kebahagiaan di hati mereka. Aamiin.

10. Kepada saudara kandung penulis, yaitu Nabil Achmad Habibullah, Nahez Zachairy Habibullah, Naura Aquila Kamaleyn, dan Nehru Zamzamy Habibullah, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan yang menginspirasi serta menguatkan langkah mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.
11. Kepada keluarga besar penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, perhatian, serta kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh keluarga. Aamiin.
12. Kepada teman terdekat penulis, yaitu Kharisma, Rinda, Bilqis, Nurbaiti, Friska, dan Ummi. Penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam menemani perjalanan penulis baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala bentuk kebaikan yang tak terhitung, dukungan, serta doa tulus yang senantiasa diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan

balasan yang sebaik-baiknya serta mempertemukan kembali dalam kesempatan terbaik di masa yang akan datang.

13. Kepada Ventura Malang yang telah kebersamai penulis dalam proses perjalanan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta mengasah kemampuan dan karakter selama ini. Semoga kebersamaan yang terjalin senantiasa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak.
14. Kepada teman-teman Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan warna yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi hal yang berharga di masa yang akan datang.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.
16. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri, Zumara Najla Azzahra sebagai bentuk apresiasi atas segala usaha, perjuangan, dan ketekunan yang telah dilalui, hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga pencapaian

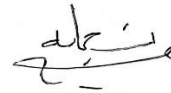
ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan di masa yang akan datang.

Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu dan dapat menjadi inspirasi kepada para pembaca. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Zumara Najla Azzahra
NIM. 220202110165

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional	7
1. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang.....	7
2. Advokasi.....	8
3. Konsumen.....	8
4. Adulterasi	8
5. Bahan Bakar Minyak	9
6. <i>Maqashid Syariah</i>	9
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	21
1. Perlindungan Konsumen	21
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	27
3. Teori <i>Maqashid Syariah</i> imam <i>al-syatibi</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang..	40
2. Visi dan Misi	41
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang.....	42
4. Struktur Pengurus dan Organisasi	43
B. Upaya LPKNI Kota Malang dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM).....	44
C. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Upaya LPKNI Kota Malang dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM).....	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

ABSTRAK

Zumara Najla Azzahra, 220202110165, 2026, Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Perspektif *Maqashid Syariah*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dr. Musataklima, S.HI., M.SI

Kata Kunci: Upaya, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Advokasi, Bahan Bakar Minyak

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, layak, dan sesuai standar. Permasalahan adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Malang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kerusakan kendaraan, gangguan performa mesin, hingga biaya perbaikan yang harus ditanggung konsumen. Dalam kondisi tersebut, konsumen membutuhkan perlindungan hukum melalui lembaga yang berwenang, salah satunya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang. Selain ditinjau dari hukum positif, permasalahan ini juga penting dikaji dalam perspektif *maqashid syariah* karena berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKNI Kota Malang berperan dalam memberikan advokasi kepada konsumen melalui penerimaan pengaduan, pemberian konsultasi hukum, pendampingan, mediasi, serta upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan advokasi masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Dalam perspektif *maqashid syariah*, peran LPKNI Kota Malang sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena advokasi yang dilakukan bertujuan melindungi konsumen dari kerugian finansial dan risiko keselamatan akibat penggunaan BBM yang tidak sesuai standar.

ABSTRACT

Zumara Najla Azzahra, 220202110165, 2026, The Role of the Indonesian National Consumer Protection Agency in Malang in Advocating for Consumers Affected by Fuel Adulteration: A Maqashid al-Sharia Perspective, Thesis, Sharia Economic Law Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Thesis Advisor: Dr. Musataklima, S.HI., M.SI

Keywords: Efforts, Indonesian National Consumer Protection Agency, Advocacy, Petroleum Products

Consumer protection is an effort to ensure legal certainty regarding consumers' rights to obtain goods and/or services that are safe, suitable, and meet standards. The issue of fuel adulteration occurring in Malang City has caused losses for consumers, such as vehicle damage, engine performance issues, and repair costs that consumers must bear. In such circumstances, consumers require legal protection through authorized institutions, one of which is the Indonesian National Consumer Protection Agency (LPKNI) in Malang City. In addition to being examined from the perspective of positive law, this issue is also important to analyze from the perspective of *maqashid syariah* because it relates to the protection of property (*hifz al-mal*) and the protection of life (*hifz al-nafs*).

This study employs an empirical legal research design with a qualitative approach. The research was conducted at the Indonesian National Consumer Protection Agency (LPKNI) in Malang. The data sources used consist of primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data obtained from laws and regulations, journals, books, and other supporting documents. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation, followed by analysis using qualitative descriptive data analysis techniques.

The research findings indicate that the LPKNI of Malang City plays a role in advocating for consumers by receiving complaints, providing legal consultations, offering assistance, conducting mediation, and facilitating dispute resolution between consumers and businesses. However, the implementation of these advocacy efforts still faces obstacles, such as limited human resources and a lack of public understanding regarding consumer rights. From the perspective of *maqashid syariah*, the role of LPKNI Malang City aligns with the objectives of sharia, particularly in safeguarding property (*hifz al-mal*) and safeguarding life (*hifz al-nafs*), as the advocacy aims to protect consumers from financial losses and safety risks resulting from the use of fuel that does not meet standards.

ملخص

زمر نجلة ألزهراء، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠١٦٥، دور المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك في مدينة مالانج في الدفاع عن حقوق المستهلكين المتضررين من غش الوقود من منظور مقاصد الشريعة، أطروحة برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، مشرف الأطروحة: د. موستاكلما، S.HI., M.SI

الكلمات المفتاحية: المحاولة، المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك في إندونيسيا، الدعوة، الوقود

تعد حماية المستهلكين جهداً يهدف إلى ضمان اليقين القانوني لحقوق المستهلكين في الحصول على سلع و/أو خدمات آمنة ومناسبة ومطابقة للمعايير. وتسبب مشكلة غش الوقود التي تحدث في مدينة مالانج خسائر للمستهلكين، مثل تلف المركبات، واضطرابات في أداء المحرك، وصولاً إلى تكاليف الإصلاح التي يتحملها المستهلكون. في ظل هذه الظروف، يحتاج المستهلكون إلى الحماية القانونية من خلال الجهات المختصة، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك في إندونيسيا (LPKNI) بمدينة مالانج. وبالإضافة إلى النظر إلى هذه المشكلة من منظور القانون الوضعي، من المهم أيضاً دراستها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لأنها تتعلق بحماية المال حفظ النفس وحماية النفس حفظ النفس. تستخدم هذه الدراسة منهجية البحث القانوني التجريبي مع اتباع نهج نوعي. وقد أجريت الدراسة في مقر المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك في إندونيسيا (LPKNI) بمدينة مالانج. وتضم مصادر البيانات المستخدمة بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظة، بالإضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من التشريعات والمجلات والكتب والوثائق الداعمة الأخرى. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة، ثم تم تحليلها باستخدام تقنية التحليل الوصفي النوعي للبيانات. أظهرت نتائج البحث أن مركز (LPKNI) بمدينة مالانج يلعب دوراً في تقديم الدعم للمستهلكين من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم الاستشارات القانونية، والمرافقة، والوساطة، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بين المستهلكين وأصحاب الأعمال. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ أنشطة الدعم يواجه عقبات، مثل محدودية الموارد البشرية وقلة وعي المجتمع بحقوق المستهلك. من منظور مقاصد الشريعة، يتماشى دور (LPKNI) في مدينة مالانج مع مقاصد الشريعة، لا سيما في حفظ المال حفظ النفس وحفظ النفس، لأن الدعوة التي يتم القيام بها تهدف إلى حماية المستهلكين من الخسائر المالية ومخاطر السلامة الناجمة عن استخدام الوقود الذي لا يفي بالمعايير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk antara penyedia dan pengguna yang dikenal masyarakat sebagai hukum perlindungan konsumen. Pengguna produk konsumen disebut pembeli, dan penjual produk konsumen disebut penjual.¹ Konsumen dapat mengalami berbagai bentuk kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah kasus dugaan adulterasi atau pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan air yang sempat terjadi pada April 2024.² Kasus tersebut kembali menjadi perhatian publik pada akhir tahun yang sama di Kota Malang setelah adanya laporan dari konsumen yang mengeluhkan sepeda motornya mengalami gangguan mesin tersendat setelah melakukan pengisian BBM di SPBU. Menyusul adanya laporan tersebut, pihak terkait kemudian melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Malang untuk memastikan kualitas BBM yang beredar dan melindungi hak-hak konsumen.³

Dengan kejadian tersebut PT. Pertamina Malang juga telah mengonfirmasi

¹ Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

² Adi Warsono, "Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya? | tempo.co," *Tempo*, 4 April 2024, <https://www.tempo.co/sains/bahaya-bbm-campur-air-pada-kendaraan-bagaimana-mengatasinya--70783>.

³ Choirul Umam Masduqi, "Cegah BBM Oplosan, Sidak Ke Tiga SPBU," *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*, diakses 3 November 2025, <https://rri.co.id/malang/daerah/1942457/cegah-bbm-oplosan-sidak-ke-tiga-spbu>.

bahwa wilayah yang terkait sejauh ini hanya fokus pada perbaikan layanan dan mutu BBM dengan melakukan pengecekan tangki, pengujian pasta air. Namun, perusahaan belum secara terbuka menyinggung langkah konkret terhadap nasib korban yang merasa dirugikan akibat adulterasi BBM dengan adanya kerusakan mesin, dan biaya perbaikan.⁴ Dari aspek hukum, persoalan ini melanggar hak konsumen untuk memenuhi jasa/barang yang sesuai standar sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban bagi konsumen,⁵ terlebih sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya seperti yang tercantum pada pasal 19 UUPK, dan terdapat larangan bagi pelaku usaha yang melakukan praktik tidak benar dalam pasal 9 UUPK. Yang mana sampai dengan hari ini belum ada penanganan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat adulterasi BBM.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadia Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang bertugas melindungi konsumen. Pada pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen mengatur LPKSM dalam menjalankan tugasnya.⁶ Meskipun LPKSM sudah diatur secara jelas, masih terdapat penyimpangan dalam menangani pengaduan konsumen. Salah satu lembaga yang terlibat dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang berlokasi di Kota Malang. Secara hukum, LPKNI dapat dikategorikan sebagai

⁴ M Sholeh, *Geger Motor Brebet usai Isi Peralite di Kota Malang, Pertamina Minta Maaf*, News, 29 Oktober 2025, <https://tugumalang.id/geger-motor-brebet-malang-pertamina-minta-maaf/>.

⁵ “UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 27 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁶ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 8 Tahun 1999. Pasal 44 Ayat 3 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat”

LPKSM karena memenuhi kriteria sebagai lembaga swada. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen, khususnya dalam kasus kerugian konsumen akibat kualitas BBM yang bermasalah.

Advokasi merupakan suatu upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan agar mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, terutama melalui pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha.⁷ Tujuan utama dari advokasi adalah terpenuhinya keadilan dan hak-hak pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁸ Adanya advokasi dalam perlindungan konsumen karena posisi tersebut lemah dan rentan dalam praktik usaha yang tidak jujur atau kurangnya bertanggung jawaban, sehingga tanpa adanya advokasi hak konsumen sulit ditegakkan.⁹ Kerugian konsumen akibat adulterasi BBM di Malang memerlukan adanya advokasi karena posisinya yang lemah dan konsumen telah mengalami kerugian nyata sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab secara terbuka, upaya untuk mengadvokasi korban ini menjadi jalan untuk memastikan bahwa isu tersebut tidak hanya diperiksa pada layanannya tetapi juga dapat memperjuangkan hak konsumennya.

Setiap praktik muamalah dalam hukum Islam dinilai berdasarkan sejauh

⁷ Luthvi Febryka Nola, *Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*, 5, no. 2 (2014).

⁸ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

⁹ Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.

mana ia membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Prinsip ini dikenal dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama ditetapkan hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Dalam konteks perlindungan konsumen terdapat dua aspek yang paling relevan adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang mana kedua aspek tersebut menuntut adanya jaminan terhadap keamanan dan keadilan dalam setiap transaksi. Kasus adulterasi BBM secara langsung melanggar kedua prinsip tersebut antara lain konsumen mengalami kerugian finansial akibat kerusakan kendaraan (*hifz al-mal*) sekaligus berpotensi menghadapi risiko kecelakaan (*hifz al-nafs*), sehingga advokasi terhadap korban bukan hanya hukum positif melainkan menjadi kewajiban syariat.¹¹

Bagaimanapun dalam hukum ekonomi Islam, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dari praktik dagang yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Pernyataan ini juga relevan dengan kasus adulterasi BBM karena praktik tersebut menunjukkan lemahnya kualitas pengawasan distribusi.¹² Dalam hukum Islam pada teori *maqashid syariah* advokasi juga bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, untuk memberikan manfaat dan menolak adanya mudharat terutama pada korban dalam kasus ini agar mendapatkan

¹⁰ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*, 11, no. 1 (2025).

¹¹ Annisa Febrianti Aryet dan Abd Rahman Harahap, "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 11–26, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6944>.

¹² Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 150–77, <https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.40>.

perlindungan pada konsumen.¹³

Penulis memilih Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia kota Malang karena dalam kasus ini lembaga tersebut berwenang memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan yang dapat melakukan perbaikan dan penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang dirugikan sebagaimana yang diatur pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁴ Tujuan utama dari penelitian ini agar peran dari lembaga Perlindungan Konsumen Swada Masyarakat dapat mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM dan dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi pada konsumen agar tidak merasa kecewa atas standar kualitasnya. Dan Tujuan besar dari penelitian ini berupaya untuk mencegah adanya korban lain serta mendapatkan pertanggung jawaban dari kasus adulterasi BBM pada kendaraan masyarakat lain dan dalam perspektif *maqashid syariah* juga memiliki tujuan untuk mencegah adanya kerugian finansial pada korban serta melarang praktik dagang yang dapat membahayakan keselamatan konsumen.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen terhadap kerugian akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM)?

¹³ indana Rizqiatun Nadirah, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Flash Sale Dalam E-Commerce Skripsi*, t.t.

¹⁴ Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 8 Tahun 1999. Pasal 45 tentang perlindungan konsumen”

¹⁵ Tim Hukumonline, “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah,” hukumonline.com, diakses 27 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

2. Bagaimana pandangan *maqashid syariah* terhadap upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen terhadap kerugian akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa yang dilakukan.
2. Untuk menganalisis pandangan *maqashid syariah* terhadap upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya dalam upaya perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), serta pencegahan praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam perspektif *maqashid syariah*. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya kajian

mengenai peran dan upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia kota Malang dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat adulterasi BBM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia kota Malang dalam meningkatkan efektivitas advokasi serta penyelesaian sengketa pada konsumen, khususnya terkait dugaan kasus adulterasi BBM. Sementara itu, bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar lebih memperhatikan standar kualitas, tanggung jawab, serta prinsip keadilan dalam kegiatan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah.

E. Definisi Operasional

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang adalah lembaga yang memenuhi kriteria sebagai lembaga swada masyarakat non-pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini menjalankan fungsi advokasi, pendampingan hukum, mediasi sengketa, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Dalam penelitian ini, difokuskan pada upaya LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen akibat

adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kota Malang.

2. Advokasi

Advokasi adalah upaya pendampingan dan pembelaan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan, melalui pemberian konsultasi hukum, fasilitasi mediasi antara konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemenuhan hak-hak konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Adulterasi

Adulterasi adalah tindakan mencampurkan suatu produk dengan bahan lain yang tidak semestinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga mengakibatkan perubahan kualitas, kuantitas, atau karakteristik produk tersebut dari standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, adulterasi BBM diartikan sebagai kondisi Bahan Bakar Minyak yang mengalami pencampuran dengan zat lain, seperti air atau bahan asing lainnya, yang menyebabkan penurunan mutu BBM dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerusakan kendaraan maupun kerugian ekonomi.

5. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam penelitian ini adalah produk energi berupa bahan bakar cair yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan diperdagangkan kepada masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). BBM yang dimaksud mencakup jenis bahan bakar yang beredar dan digunakan oleh konsumen di Kota Malang, baik yang menimbulkan dugaan permasalahan kualitas maupun yang menjadi objek pengaduan konsumen.

6. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* difokuskan pada:

- a) *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu perlindungan terhadap kerugian finansial konsumen akibat adulterasi BBM.
- b) *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu perlindungan terhadap keselamatan konsumen dari risiko kecelakaan akibat kendaraan mogok atau rusak karena BBM yang tidak sesuai standar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bagian yang mengantarkan peneliti menuju tujuan dari pembahasan penelitian. Bagian ini mencakup uraian latar belakang sebagai dasar dilakukannya penelitian, kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dilanjutkan dengan definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Landasan teori yang diuraikan meliputi teori perlindungan konsumen, teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, teori peran kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, serta konsep *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian akan menjabarkan jenis metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian juga akan meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban mengenai tindak lanjut dari Upaya LPKNI Kota

Malang dalam mengadvokasi korban konsumen BBM tercampu air yang berada di Kota Malang.

Bab V : Penutup

Merupakan bab terakhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam saran untuk kedepannya serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha, dan I Made Dedy Priyanto. Mengeksplorasi praktik kecurangan pengisian bahan bakar di SPBU di Bali. Mereka menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa oknum petugas SPBU sering memanfaatkan kesempatan, sifat serakah, dan tekanan kebutuhan untuk melakukan kecurangan dalam pengisian BBM. Perlindungan hukum bagi konsumen diterapkan lewat pendekatan preventif (tera ulang alat ukur) dan represif (sanksi, penyegelan) dari dinas perdagangan.¹⁶

Herlina Novitasari. Meneliti kecurangan takaran pada SPBU dari perspektif perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan analisis perundangan, teori, dan dokumen hukum. Peneliti menemukan bahwa upaya perlindungan konsumen harus dilakukan secara preventif (aturan, pengawasan) dan represif (sanksi). Menyelesaikan sengketa bisa lewat litigasi atau non-litigasi (misal mediasi di BPSK). Pemerintah perlu memperketat pengawasan alat ukur dispenser di SPBU.¹⁷

I Putu Wiadnyana Putra dkk. Melakukan penelitian empiris yuridis di SPBU Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terkait kecurangan pengisian BBM.

¹⁶ I. Made Satria Wibawa dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p14>.

¹⁷ Herlina Novitasari, *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kecurangan Takaran dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU*, 23 Mei 2023, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117483>.

Mereka melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen tidak memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen (No. 8/1999), dan upaya dinas terkait hanya “pembinaan” terhadap SPBU, bukan penegakan hukum yang kuat.¹⁸

Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Reston Sipta Sihite. Menganalisis kerugian konsumen di SPBU Bungkul, Kabupaten Indramayu, karena pengisian BBM yang merugikan konsumen. Metode penelitian adalah yuridis (kemungkinan campuran empiris, tetapi laporan menyoroti kerugian dan tanggung jawab pelaku usaha). Mereka menemukan bahwa penggunaan alat ukur dan metrologi di SPBU perlu pengawasan lebih ketat, dan pelaku usaha bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen.¹⁹

Marcelino Cakra Lumeno. Menyelidiki bagaimana Pertamina harus bertanggung jawab atas pemalsuan produk Pertamina dalam kerangka UU Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Penelitian ini bersifat normatif, dan Lumeno menyimpulkan bahwa Pertamina punya kewajiban menjaga kualitas produk, mengawasi rantai distribusi, dan mengaktifkan saluran pengaduan konsumen agar kerugian akibat pemalsuan bisa diminimalkan.²⁰

Samuji, Dwi Nurahman, Sumartini Dewi, dkk. Melakukan analisis hukum pidana terhadap pemalsuan Pertamina berdasarkan Undang-Undang Migas (Minyak

¹⁸ Wiadnyana Putra dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya).”

¹⁹ Edi Wahjuni dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Bungkul Kabupaten Indramayu,” *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3167>.

²⁰ Marcelino Cakra Lumeno, “Tanggung Jawab Pertamina Atas Pemalsuan Produk Pertamina Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen,” *LEX CRIMEN* 13, no. 5 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64262>.

& Gas). Metode penelitian adalah yuridis-analitis, dan mereka menyimpulkan bahwa pemalsuan Pertamina dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana migas, karena merugikan konsumen dan menimbulkan risiko sistem energi nasional.²¹

Shofa Robbani, Laily Rima Febrianti, Muhammad Nur Ali Syafi'i, dan tim. Menyoroti pengoplosan Pertamina dari perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian mereka adalah studi pustaka (kualitatif), menggunakan teori ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengoplosan melanggar prinsip syariah seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan), dan merekomendasikan penguatan etika bisnis Islam di sektor migas, serta pengawasan dan edukasi masyarakat.²²

Nirmala & Surahman. Meneliti perlindungan konsumen terhadap BBM bersubsidi (khususnya Pertalite) di Kota Samarinda dalam konteks kelangkaan dan distribusi. Mereka menggunakan metode hukum empiris kualitatif dengan wawancara terhadap pengguna BBM bersubsidi, pengawas SPBU, dan lembaga perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada (termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) belum diterapkan secara efektif banyak konsumen tidak memahami hak mereka, dan mekanisme pengaduan/lembaga konsumen seperti LPKSM atau BPSK jarang dimanfaatkan.²³

²¹ Samuji dkk., "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina dalam Perspektif Undang-Undang Migas:," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1413–19, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7185>.

²² Shofa Robbani dkk., "Fraud Dalam Industri Migas: Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengoplosan Pertamina Di Indonesia Tahun 2024 – 2025," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 49–61, <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1441>.

²³ Oktastika Badai Nirmala dan Surahman Surahman, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Di Kota Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 231–39, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3102>.

Jumi'an. Dalam artikel "Kewajiban Pemilik Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum di Kota Pontianak untuk Melakukan Tera/Tera Ulang Pompa Ukur BBM dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur" secara normatif menyoroti kewajiban pemilik SPBU untuk melakukan tera dan tera ulang pompa ukur BBM sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menekankan bahwa pompa ukur BBM termasuk alat ukur/takar/timbang (UTTP) yang wajib dita dan dita ulang oleh pemilik sebelum digunakan untuk transaksi jual beli.²⁴

Ariel P. Yusriansyah, Dinda Apriandini, Vita Alliciana. Penelitian tersebut membahas upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, khususnya dalam konteks dugaan pengoplosan Pertamina di Indonesia. Dugaan ini muncul karena adanya laporan bahwa bahan bakar beroktan rendah (misalnya Pertalite / RON 90) dicampur atau "dioplos" kemudian dipasarkan sebagai Pertamina (RON 92), padahal konsumen membeli dengan harga premium.²⁵

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	(Judul / Nama peneliti / Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan	Yuridis empiris, pendekatan fakta dan pendekatan	Sama-sama membahas perlindungan konsumen	Penelitian ini dapat menambah elemen kualitas BBM (misalnya

²⁴ Jumi'an, "Kewajiban Pemilik Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum di Kota Pontianak untuk Melakukan Tera/Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (Bbm) dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur," *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/47374>.

²⁵ Ariel Putra Yusriansyah dkk., *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kualitas Bbm Di Spbu Dalam Konteks Dugaan Pengoplosan Pertamina Di Indonesia*, 2, no. 1 (t.t.).

No.	(Judul / Nama peneliti / Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pengisian Bahan Bakar Minyak pada SPBU di Bali I Made Satria - Wibawa dkk. (2019)	perundang-undangan	BBM dan tanggung jawab pelaku usaha / SPBU	apakah BBM tercampur air / oplosan), bukan sekadar takaran aspek mutu, bukan hanya kuantitas
2	Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Takaran dalam Pembelian BBM di SPBU – Herlina Novitasari (2023)	Hukum normatif doktrinal, mengkaji teori, konsep, asas hukum, norma yang berlaku, makna dari perundang-undangan, perjanjian dan doktrin	Concern pada perlindungan konsumen BBM, regulasi, hak konsumen	Fokus semata pada volume BBM, bukan kualitas BBM; metode normatif penelitian sekarang bisa menambah data empiris lapangan dan uji kualitas BBM (fisik/kimia) untuk membuktikan dugaan adulterasi BBM / oplosan
3	Perlindungan Konsumen BBM di SPBU Kecamatan Melaya (Kasus SPBU curang) - Putu W. Wiadnyana Putra dkk. (2021)	Penelitian Hukum empiris, penelitian bersifat deskriptif	Fokus pada hak konsumen BBM, perlindungan konsumen, regulasi	Penelitian mereka membahas aspek takaran dan literan; penelitianmu bisa memperluas ke kualitas BBM, advokasi korban, dan meninjau dari perspektif tambahan (misalnya syariah / maqashid syariah, jika relevan)
4	Perlindungan Hukum Konsumen atas Kerugian	Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan	Sama-sama membahas kerugian konsumen atas	Fokus mereka pada takaran / jumlah liter, sedangkan

No.	(Judul / Nama peneliti / Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pengisian BBM di SPBU Bungkul, Indramayu - Edi Wahjuni dkk. (2022)	konseptual.	transaksi BBM di SPBU	penelitian kamu bisa fokus lebih jauh: mutu BBM (kualitas, keamanan, kemurnian) dan dampak nyata (fisik BBM, mesin, konsumen)
5	Tanggung Jawab Produsen (Distributor) atas Pemalsuan Produk Pertamina - Marcelino Cakra Lumeno (2025)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Membahas pemalsuan BBM (Pertamax), kualitas BBM, tanggung jawab hukum.	Tapi bersifat normatif belum mengeksplorasi praktik di lapangan, belum melibatkan korban secara empiris; penelitian sekarang bisa menambahkan studi kasus nyata, advokasi korban, dan evaluasi implementasi regulasi di tingkat konsumen
6	Analisis Hukum Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina (UU Migas) – Samuji, Dwi N., Sumartini D dkk. (2025)	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis.	isu pemalsuan BBM/Pertamax, perlindungan hukum, aspek regulasi / pidana	Fokus pidana saja penelitian sekarang bisa memperluas ke aspek konsumen, kompensasi, advokasi, dan aspek sosial/ekonomi kerugian konsumen, bukan hanya pidana
7	Fraud dalam Industri Migas: Kajian Ekonomi	Kualitatif dengan pendekatan studi	Penelitian ini juga menggunakan pendekatan	Penelitian ini bersifat teori/desk (kualitatif, pustaka). Gap:

No.	(Judul / Nama peneliti / Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Syariah terhadap Praktik Pengoplosan Pertamina di Indonesia - Shofa Robbani dkk. (2024–2025)	kepuustakaan (library research) yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berita terbaru.	hukum + etika / syariah, maka relevansi perspektif sama	kurang data empiris dan penerapan konkret penelitian kamu bisa mengisi: bagaimana implementasi perlindungan konsumen & advokasi terhadap korban dalam prakteknya, ditinjau dari perspektif hukum nasional + maqashid syariah
8	Perlindungan Konsumen terhadap BBM Bersubsidi di Samarinda - Nirmala & Surahman (2025)	Pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada analisis objek masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, lembaga dan individu dalam konteks kehidupan sehari-hari.	Sama fokus pada perlindungan konsumen BBM, distribusi, regulasi	Topik terkait subsidi / distribusi BBM subsidi berbeda jenis BBM & isu (kelangkaan), bukan mutu / pemalsuan; penelitian sekarang fokus pada BBM non-subsidi / kualitas / pemalsuan jadi ini memperluas ruang kajian
9	Kewajiban Pemilik Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum Di Kota Pontianak Untuk Melakukan Tera/Tera	Penelitian Hukum normatif atau penelitian hukum kepuustakaan.	Sama-sama menekankan pentingnya instrumen ukur dan regulasi untuk perlindungan konsumen	Penelitian Pontianak fokus pada ukur dan standardisasi kuantitas; Anda bisa mengeksplorasi kualitas BBM (kimia, fisik, risiko tercampur /

No.	(Judul / Nama peneliti / Tahun)	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Dan Tertib Ukur - Jumi'an (2021)			cacat mutu) — aspek teknis ini jarang disentuh pada penelitian normatif/kuantitas.
10	Perlindungan Konsumen atas Kualitas BBM (Konteks Pengoplosan) - Ariel P. Yusriansyah, Dinda Apriandini, Vita Alliciana (2025)	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, jurnal ilmiah, berita resmi, serta sumber-sumber hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.	Hak konsumen, class action	Konsumen berhak informasi dan ganti rugi; potensi gugatan massal jika kerugian luas

Perbedaan rencana penelitian dari penelitian sebelumnya, *Pertama*, Ghaza Ghafiqi Al Husna, Penelitian yang menyelidiki perlindungan konsumen dalam

kasus pencampuran minyak mentah yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Ini secara khusus menghubungkan kasus-kasus ini dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁶ Kedua, Adi Kristian Silalahi, Penelitian yang menyimpulkan bahwa korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi PT. Pertamina atau anak perusahaannya secara langsung merugikan konsumen Pertamina. Kerugian ini berasal dari perubahan komposisi bahan bakar Pertamina, di mana standar Ron-92 dipalsukan dengan campuran Ron-89 dan Ron-90, yang menyebabkan kerugian konsumen.²⁷ Ketiga, I Putu Wiadnyana Putra, Penelitian yang menyimpulkan bahwa sementara Diskoprindag memenuhi peran pengawasannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan setempat, kemampuannya untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi kasus penipuan konsumen dibatasi oleh ketergantungannya pada laporan publik dan sumber daya yang tidak memadai.²⁸

Meskipun demikian rencana penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian sekarang fokus pada bagaimana upaya dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia kota Malang dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya mendapat pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk konsumen dalam perspektif

²⁶ Ghaza Ghafiqi Al Husna dan Diana Wiyanti, "Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21510>.

²⁷ Adi Kristian Silalahi dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3222>.

²⁸ I. Putu Wiadnyana Putra dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 493–500, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38139>.

maqashid syariah.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Konsumen

Konsumen berasal dari kata bahasa Inggris “*consumer*” yang berarti pengguna atau pemakai barang dan jasa, dari segi konsumen memiliki posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, maka dari itu konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang akurat, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika konsumen mengalami kerugian.

Shidarta mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen.²⁹ Sementara itu, menurut Az. Nasution Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Secara lebih luas, hukum konsumen mencakup seluruh aturan yang mengatur hubungan dan permasalahan dalam transaksi barang dan jasa. Dalam hal ini, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek penting yang berfokus pada upaya menjaga hak-hak konsumen dari tindakan yang merugikan.³⁰

berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 4 tentang

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022) hlm 22.

³⁰ Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

Perlindungan Konsumen telah disebutkan hak-hak bagi konsumen diantaranya:³¹

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban bagi konsumen adalah:

³¹undang Undang Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, t.t.

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha disebut juga dengan produsen yang berasal dari bahasa belanda yakni *producent*, dan dalam bahasa inggris *producer* yang berarti penghasil dan dapat diartikan sebagai badan usaha atau perseorangan yang didirikan untuk melakukan kegiatan di setiap wilayah dengan hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³²

Hak-hak bagi pelaku usaha adalah:³³

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

³² “BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf,” t.t., diakses 13 April 2026, <http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>.

³³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang beritikad tidak baik;

- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban bagi pelaku usaha adalah:³⁴

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

³⁴ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha adalah:³⁵

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa

³⁵ Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tersebut;

- f) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat

(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

a. Pengertian LPKSM

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan salah satu nama organisasi adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah. Dalam pasal 1 ayat 9 LPKSM merupakan lembaga yang dapat menangani dalam kegiatan perlindungan konsumen dengan syarat harus terdaftar pada pemerintah daerah. LPKSM hadir untuk melindungi hak-hak konsumen yang sering berada di posisi lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha.³⁶

LPKNI Kota Malang dapat menjembatani kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keadilan transaksi ekonomi. Lembaga ini merupakan lembaga yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai peraturan undang-undang.³⁷

b. Dasar Hukum LPKSM

Dasar hukum LPKSM di Indonesia diatur dalam UUPK No. 8 tahun 1999, khususnya pada pasal 44 yang memberikan legitimasi

³⁶ Muhammad Ichsyau Suwandi dkk., "Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 3 (2023): 2291–307, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1565>.

³⁷ Marsha Azhar Nadhira, "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Serta Perannya Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia," *Gloria Justitia* 3, no. 1 (2023): 27–44, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393>.

kepada masyarakat untuk membentuk lembaga perlindungan konsumen. Selain itu ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (yang sudah diperbarui melalui PP No. 89 tahun 2019) sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut.³⁸ Dalam peraturan UUPK pasal 46 ayat (1) huruf c telah memberikan hak kepada LPKSM untuk mengajukan gugatan (legal standing) guna untuk memajukan kepentingan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa LPKSM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia.³⁹

c. Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan.⁴⁰

- 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

³⁸ Renata Christha Auli S.H, “3 Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia | Klinik Hukumonline,” 28 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/>.

³⁹ Amrie, “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59 Tahun 2001),” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-pp-no59-tahun-2001-ho13925/), diakses 9 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-pp-no59-tahun-2001-ho13925/>.

⁴⁰ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen;

- 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Advokasi termasuk salah satu tugas dari lembaga ini yang juga tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 44 ayat (4), dengan upaya pembelaan dan pendampingan terhadap pihak yang dirugikan untuk memperoleh haknya. Advokasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok dalam memperjuangkan keadilan serta memperoleh akses terhadap hak-haknya. Dalam konteks perlindungan konsumen, advokasi dapat berupa pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses mediasi, hingga fasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.⁴¹

3. Teori *Maqashid Syariah* imam al-syatibi

a) Biografi Imam al-syatibi

Imam Al-Syatibi atau yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi merupakan seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh yang hidup pada abad ke-14 Masehi. Beliau lahir di Granada, Andalusia (Spanyol Islam) dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan teori

⁴¹ Wiwin Ariesta, "Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 3 (2025): 367–78, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>.

maqashid syariah. Julukan “al-Syatibi” dinisbatkan kepada daerah asal keluarganya, yaitu Syathibah (*Xativa*), sebuah kota di wilayah Andalusia. Beliau hidup pada masa kemunduran pemerintahan Islam di Andalusia, namun tetap aktif mengembangkan pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴²

Imam Al-Syatibi dikenal luas karena keberhasilannya menyusun konsep maqashid syariah secara sistematis dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Muwafaqat. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemikiran ini kemudian menjadi dasar utama dalam kajian maqashid syariah hingga saat ini.

Imam Al-Syatibi juga membagi kebutuhan manusia dalam syariat ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan secara menyeluruh. Pemikiran beliau

⁴² Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

dianggap sangat relevan dalam menjawab persoalan kontemporer karena menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.⁴³

b) Pengertian maqashid syariah

Maqashid Syariah menurut Imam al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan bagi manusia. Al-Syatibi menekankan bahwa syariat tidak diturunkan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁴ Dengan demikian, hukum Islam memiliki tujuan yang mulia untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*) yaitu.⁴⁵

1) Menjaga Agama (*hifz ad-din*)

Agama merupakan salah satu hak asasi manusia yang berhubungan langsung dengan keyakinan dalam hati, sebagai jati diri kita sebagai hamba Allah dan kehidupan di akhirat kelak.

2) Menjaga Jiwa (*hifz an-nafs*)

Perlindungan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi

⁴³ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

⁴⁴ [الموافقات في أصول الشريعة.pdf](#), t.t.

⁴⁵ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia.

3) Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*)

Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kecerdasan, dan kebebasan dalam berfikir menciptakan kreativitas baru.

4) Menjaga Keturunan (*hifz an-nasl*)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Sebagai maksud Allah yaitu melengkapi hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin secara sah dan baik.

5) Menjaga Harta (*hifz al-māl*)

Perlindungan harta sebagai kebutuhan dalam mempertahankan hidup, manusia memerlukan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti, pakaian, makanan, dan minuman secara baik dan halal. Segala sesuatu yang mengarah bagi pencarian harta yang hلال dan baik adalah perbuatan baik yang sesuai syara’.

Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia dalam tiga tingkatan.⁴⁶

- 1) *Daruriyyat* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia

⁴⁶ Khaliq dan Pangestu, *Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi)*.

- 2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) memiliki fungsi untuk menghilangkan masalah.
- 3) *Tahsinīyat* (kebutuhan tersier) pelengkap yang menghubungkan dari dua *maqashid* sebelumnya.

Oleh karena itu, karena praktik yang menyebabkan kerugian, ketidakadilan, atau bahaya bagi masyarakat dapat dianggap bertentangan dengan *maqashid syariah*. Ini karena praktik tersebut tidak memenuhi prinsip kemaslahatan yang merupakan tujuan utama hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat. Berbeda dengan penelitian normatif, yang hanya melihat peraturan perundang-undangan, penelitian yuridis empiris mengkaji fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan, termasuk perilaku lembaga hukum dan masyarakat dalam menangani masalah hukum.⁴⁷ Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara langsung bagaimana Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang menjalankan fungsi advokasi terhadap kerugian konsumen akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta untuk memahami realitas penerapan hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tingkat praktis dan kelembagaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan sosiologis⁴⁸ dengan mengkaji Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena menjadi dasar utama pengaturan kewajiban, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen serta melihat bagaimana praktik advokasi dilakukan oleh LPKNI terhadap korban. Metode konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen dan *maqashid*

⁴⁷ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017) hal. 5.

⁴⁸ Dr Muhammad Chairul Huda M.H S. HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

syariah. Metode ini dipilih untuk menilai bagaimana peran LPKSM dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mendapatkan informasi dan fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang yang beralamat di jalan Wapoga Perum Ngujil Permai II No.2, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65138. Lokasi ini merupakan salah satu kantor LPKSM yang berada di Kota Malang. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena relevan dengan fokus penelitian serta memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara.

Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Malang memiliki peran dalam pengawasan, advokasi, perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Selain itu LPKNI Kota Malang dinilai relevan karena terletak di wilayah Kota Malang sehingga memudahkan lembaga dalam menjangkau serta memahami berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu lembaga tersebut dipilih untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai kerugian konsumen akibat adulterasi BBM.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber lapangan melalui wawancara dengan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H selaku kepala presiden dan Saudara Satria sebagai salah satu anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang, serta melalui observasi terhadap aktivitas dan mekanisme kerja lembaga dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen. Pemilihan kedua informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H. memiliki kapasitas sebagai pimpinan lembaga yang memahami kebijakan, arah, dan strategi organisasi dalam menjalankan perlindungan konsumen, sedangkan Saudara Satria dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan penanganan pengaduan konsumen di lapangan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih operasional mengenai implementasi tugas lembaga. Data primer difokuskan pada informasi mengenai prosedur, peran, serta upaya yang dilakukan oleh LPKNI dalam menangani permasalahan konsumen secara umum, sehingga tetap dapat memberikan gambaran faktual terkait pelaksanaan advokasi perlindungan konsumen.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan diperoleh langsung dari lapangan mencakup berbagai sumber yang berfungsi untuk memberikan penjelasan serta penafsiran terhadap bahan hukum primer. Sumber tersebut meliputi buku-buku hukum yang membahas perlindungan konsumen, serta hukum ekonomi digital antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadia Masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah salah satu metode keberhasilan dalam penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis metode meliputi

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab langsung maupun tertulis dengan informan anggota LPKNI Kota Malang yang dianggap mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak LPKNI Kota Malang dengan memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dan berfokus pada upaya serta peranan lembaga dalam melakukan advokasi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM).

⁴⁹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Alfabeta, 2008).

2. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai upaya serta peranan advokasi perlindungan konsumen, seperti literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan adulterasi BBM. Selain itu, dokumentasi yang digunakan juga meliputi dokumen kelembagaan LPKNI Kota Malang, antara lain Tanda Daftar Perseroan Terbatas (PT), Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat legalitas dan kedudukan lembaga dalam menjalankan aktivitas perlindungan konsumen. Teknik dokumentasi membantu peneliti dalam memperkuat hasil wawancara serta memberikan landasan teoritis dan yuridis yang relevan dengan penelitian.⁵⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.⁵¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H. selaku Presiden LPKNI Kota Malang dan Saudara Satria selaku anggota lembaga, yang memberikan keterangan mengenai mekanisme penerimaan pengaduan, prosedur advokasi, serta hambatan yang dihadapi lembaga dalam

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1992).

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

menjalankan fungsi perlindungan konsumen akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang memiliki kesamaan berdasarkan sub bab pembahasan. Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam dua fokus utama pembahasan, yaitu: pertama, upaya LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi kerugian konsumen akibat adulterasi BBM yang mencakup prosedur penerimaan pengaduan, mekanisme klarifikasi dan validasi sengketa, serta fasilitasi mediasi melalui BPSK; dan kedua, pandangan *maqashid syariah* terhadap upaya advokasi tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa).

Selanjutnya, data tersebut dijelaskan secara rinci dan tersusun secara sistematis dengan menguraikan temuan lapangan secara mendalam, termasuk kutipan langsung dari narasumber yang mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan advokasi di lapangan. Setelah itu, dilakukan pemahaman terhadap keterkaitan antar aspek yang menjadi fokus permasalahan penelitian, yaitu dengan menganalisis hubungan antara norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, realitas pelaksanaan advokasi oleh LPKNI Kota Malang, serta hambatan struktural yang memengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan lembaga tersebut dalam perspektif yuridis empiris dan *maqashid syariah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diakui oleh pemerintah dan bergerak di bidang perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H. selaku kepala Presiden LPKNI Kota Malang merupakan lembaga yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang telah terbentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2009, serta mendapatkan status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dengan Nomor 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan status lembaga adalah badan hukum perseroan yang telah memenuhi sesuai dipersyaratkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia.⁵²

Secara yuridis Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang memenuhi kriteria sebagai lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah

⁵² Nanang Nilson., Wawancara (Malang, 13 Mei 2026)

sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa LPKSM merupakan lembaga yang dapat menangani kegiatan perlindungan konsumen dengan syarat terdaftar pada pemerintah daerah. Lembaga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi perlindungan konsumen secara komprehensif.⁵³

2. Visi dan Misi

LPKNI Kota Malang memiliki Visi dan Misi sebagaimana organisasi non-pemerintah yang tengah bergerak dalam perlindungan konsumen diantaranya:⁵⁴

- a) Visi: Menjadi lembaga yang mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing dan beretika, dengan mengutamakan perlindungan hak konsumen dan pelaku usaha.
- b) Misi:
 - 1) Edukasi dan Pemberdayaan UMKM: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban konsumen serta praktik bisnis yang baik.
 - 2) Pengembangan Standar Kualitas: Membantu UMKM dalam mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas, sesuai dengan standar perlindungan konsumen.

⁵³ LPKNI, Company Profile, 2020

⁵⁴ LPKNI, Company Profile, 2020

- 3) Akses Informasi dan Pasar: Menyediakan platform informasi yang memudahkan UMKM untuk mengakses pasar dan memperluas jaringan distribusi.
 - 4) Advokasi dan Kebijakan: Mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen dan pertumbuhan UMKM, serta melakukan advokasi untuk kepentingan kedua belah pihak.
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
Indonesia Kota Malang

Tugas dan fungsi LPKNI Kota Malang mengacu pada ketentuan pasal 44 ayat (3) UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan company profile lembaga dan hasil wawancara, secara operasional LPKNI Kota Malang menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁵⁵

- a) Melindungi hak-hak konsumen melalui upaya pendampingan, advokasi, dan pemberian kepastian hukum terhadap permasalahan yang dialami konsumen, hal ini bertujuan menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
- b) Melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- c) Mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan.
- d) Melakukan advokasi dan pengawasan terhadap kepentingan konsumen.
- e) Membantu pengembangan UMKM dalam akses pasar.
- f) Menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan

⁵⁵ LPKNI, Company Profile, 2020

konsumen.

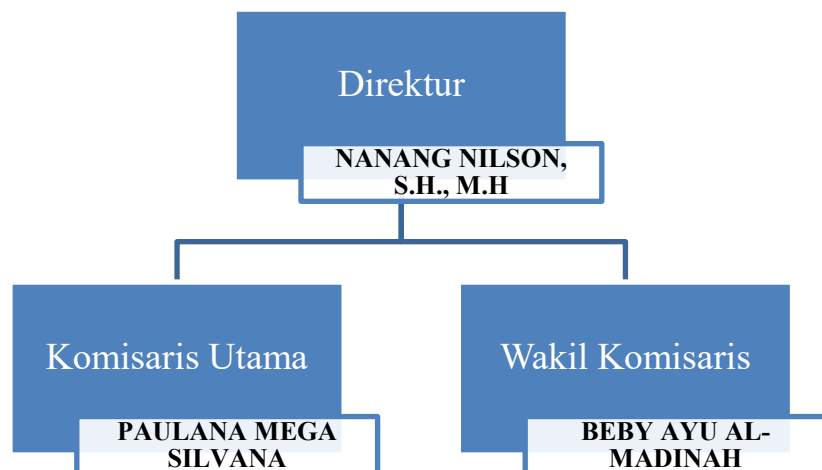
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H., diperoleh gambaran bahwa salah satu fungsi pengawasan LPKNI dilaksanakan secara aktif, termasuk pengawasan terhadap praktik SPBU yang tidak sesuai ketentuan. Beliau menjelaskan:

"Karena LPKNI ini pekerjaannya kan mengawasi SPBU salah satunya. Misalnya ada SPBU tertentu itu sudah ditulis dilarang membeli menggunakan jerigen. Tulisan ini fungsinya apa, terus dipasang di situ, harus kamu pikirkan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan LPKNI Kota Malang mencakup pemantauan kepatuhan pelaku usaha SPBU terhadap peraturan yang berlaku, termasuk larangan penjualan BBM dalam jerigen yang berpotensi disalahgunakan untuk pengoplosan.

4. Struktur Pengurus dan Organisasi

Struktur Pengurus



Struktur kepengurusan yang ramping ini mencerminkan karakter lembaga swadaya masyarakat yang bergerak secara fleksibel dalam

menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah personel ini juga menjadi salah satu tantangan dalam memaksimalkan jangkauan pengawasan di lapangan.

B. Upaya LPKNI Kota Malang dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, memiliki peran penting advokasi terhadap kerugian konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga ini menjalankan kewenangan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mengalami kerugian akibat praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan, serta berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan wawancara, lembaga ini juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi guna mencapai penyelesaian yang adil bagi para pihak. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam praktiknya, konsumen yang merasa dirugikan akibat adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Sebagaimana yang

disampaikan oleh presiden LPKNI Kota Malang lembaga ini dapat memproses advokasi melalui mediasi serta dampingan kepada konsumen dengan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada pasal 52 huruf (a) UUPK,⁵⁶ yang berbunyi mengatur tugas dan wewenang BPSK, yang salah satunya adalah melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Satria selaku anggota LPKNI Kota Malang pada tanggal 18 Mei 2026, diketahui bahwa lembaga ini tidak memiliki program khusus yang terstruktur secara formal dan berjalan secara rutin. Hal tersebut dijelaskan secara langsung sebagai berikut:

"Kalau program yang terstruktur, nggak ada, kalau programnya. Maksudnya program yang benar-benar dijalankan rutin itu nggak ada. Jadi cuma kita memang menerima karena sistemnya kayak gitu, kan ada harus aduan. Jadi kita memang nunggu pengaduan."

Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh LPKNI Kota Malang dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan konsumen meliputi:⁵⁸

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha curang

Kegiatan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam praktik jual beli agar masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil

⁵⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Nanang Nilson, Wawancara (Malang, 13 Mei 2026)

⁵⁸ Satria, Wawancara (Malang, 18 mei 2026)

dan terhindar dari berbagai bentuk kerugian dalam pelaksanaannya.

2. Sosialisasi bersama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kegiatan ini memberikan edukatif kepada masyarakat awam terkait dengan upaya perlindungan khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Seminar mengenai hak-hak konsumen

Dalam hal ini LPKNI melakukan kerjasama antara universitas, Kementrian Perdagangan, Pengadilan Negeri, dan lembaga yang terkait. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya hak-hak dan kewajiban konsumen yang terpenuhi dan memberikan pemahaman sebagai konsumen untuk berhati hati dalam melakukan transaksi agar tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan wawancara, LPKNI Kota Malang menangani pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konsumen akibat tindakan pelaku usaha. Suatu perkara dapat ditindaklanjuti apabila terdapat hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, adanya kerugian yang dialami konsumen, serta didukung oleh bukti yang memadai. Dengan demikian, dugaan adulterasi BBM yang menyebabkan kerugian pada kendaraan konsumen termasuk dalam kategori perkara yang dapat memperoleh pendampingan dan advokasi dari LPKNI Kota Malang karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan,

dan kualitas barang yang diterima.

Berdasarkan hasil penelitian upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang terdapat mekanisme penanganan yang dilakukan dalam menerima dan mendampingi proses pengaduan.⁵⁹

1. Tahapan Penerimaan Pengaduan dan Pengawasan Prefektif Berdasarkan Hak Konsumen

Pada tahap pertama dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa, peran utama yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang yakni dengan menerima dan memproses pengaduan dari konsumen yang dirugikan akibat fenomena adulterasi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan teori perlindungan konsumen, tindakan ini merupakan wujud dari pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dijamin dalam pasal 4 UUPK.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sistem penerimaan pengaduan yang berjalan di LPKNI Kota Malang masih bersifat pasif. Ketika ditanya mengenai adanya pengaduan terkait kasus BBM, Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H. menyatakan:

"Pengaduan mengenai SPBU belum ada di sini, ya nggak ada. Cuma saya melaksanakan pengawasan, kantor saya yang di Kepanjen."

⁵⁹ Satria, Wawancara (Malang, 18 mei 2026)

Sementara itu, dari sisi pola pengaduan masyarakat, anggota LPKNI juga mengungkapkan bahwa selama ini pengaduan terkait kasus BBM di Kota Malang nyaris tidak pernah sampai ke lembaga. Hal ini karena masyarakat yang mengalami kerugian akibat BBM yang bermasalah cenderung langsung menyelesaikan masalahnya dengan pihak SPBU tanpa melalui mekanisme pengaduan formal:⁶⁰

"Jadi nggak ada laporan. Tiba-tiba orang bermotor kemasukan air terus rame-rame ke kepolisian itu nggak ada. Jadi mereka pasti masyarakat itu larinya ke SPBU-nya. Jadi penyelesaiannya cukup dari SPBU-nya. Misalnya, setiap motor katakanlah 20 motor, kapasitasnya 4 liter, diisi 4 liter semua 20 orang, udah dianggap selesai sama mereka."

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa meskipun kerugian konsumen nyata terjadi, mekanisme pengaduan formal kepada lembaga perlindungan konsumen belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peran preventif LPKNI belum dapat berjalan secara maksimal.

2. Mekanisme Klarifikasi dan Penilaian Validasi Sengketa Secara Yuridis

Apabila terdapat pengaduan yang masuk ke LPKNI Kota Malang, lembaga ini menerapkan prosedur formal berupa tahapan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan yang diterima. Dalam perspektif teori perlindungan konsumen, tahapan ini sangat penting guna menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa. LPKNI Kota Malang memposisikan diri

⁶⁰ Satria, Wawancara (Malang, 18 Mei 2026)

sebagai lembaga penelaah independen yang bertugas memisahkan pengaduan yang memiliki dasar hukum kuat dari klaim yang tidak berdasar.

3. Implementasi Mekanisme Mediasi Sebagai Solusi Nonlitigasi yang Adil

Setelah proses validasi kasus selesai dilakukan, LPKNI Kota Malang menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan upaya rekonsiliasi melalui fasilitasi mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), sehingga hak konsumen untuk memperoleh kompensasi dapat terpenuhi, sementara pelaku usaha tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan usahanya. Dalam kasus yang diteliti, pihak pelaku usaha telah memberikan bentuk pertanggungjawaban berupa pelayanan perbaikan terhadap mesin sepeda motor yang mengalami kerusakan melalui bengkel-bengkel yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, LPKNI Kota Malang mengarahkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme mediasi yang dijalankan digambarkan oleh narasumber sebagai berikut:⁶¹

"Jadi kita punya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Secara mediasi itu kita panggil pihaknya, antara pelaku usaha sama pengusaha. Misalnya contohnya diduga ada penjualan bakmi ayam dengan daging yang tidak layak, kita

⁶¹ Nanang Nilson, Wawancara (Malang, 13 Mei 2026)

panggil penjualan bakmi ayamnya, konsumen yang merasa dirugikan kita panggil. Nah mediasinya kayak gitu, jadi pihak yang bermasalah sama yang dimasalahkan kita temukan."

Dalam teori perlindungan hukum fungsi dan pengawasan yang dilakukan oleh LPKNI Kota Malang bersama instansi terkait merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Melalui pembinaan dan pengawasan berkala, LPKNI berupaya menegakkan kepatuhan hukum serta membangun kesadaran moral pelaku usaha agar mengoperasikan usahanya sesuai dengan standar mutu baku yang ditetapkan negara.

4. Efektivitas dan Hambatan Pelaksanaan Peran LPKNI

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa Meskipun LPKNI Kota Malang telah menjalankan fungsi advokasi sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitas kinerjanya di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

Pertama, rendahnya literasi hukum dan kesadaran konsumen. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi LPKNI Kota Malang adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep konsumen itu sendiri. Berdasarkan keterangan anggota LPKNI:⁶²

"Kebanyakan kan mereka itu nggak sadar bahwa posisi mereka itu memang konsumen. Paling pengertian konsumen bagi orang-orang awam itu kan harus bernilai tinggi, terus harus memang berimpak tinggi juga baru bisa dikatakan konsumen. Padahal yang dikatakan konsumen itu ya beli es itu ya konsumen, beli

⁶² Satria, Wawancara (Malang, 18 Mei 2026)

bakso itu ya juga konsumen."

Kedua, keengganan masyarakat memanfaatkan mekanisme pengaduan formal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang mengalami kerugian lebih memilih menyelesaikan masalahnya secara langsung atau melaporkannya ke polisi, daripada mengadu ke LPKNI atau BPSK. Hal ini ditegaskan oleh narasumber:

"Tetapi juga karena lagi-lagi kita benturan dengan prakteknya. Jadi masyarakat itu enggan untuk mengadu ke kita bahwa posisinya dia itu kalau konsumen. Jadi mereka mengadunya ya langsung saja ke polisi. Walaupun memang ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK itu."

Ketiga, keterbatasan jangkauan edukasi. Kegiatan sosialisasi yang pernah dilaksanakan LPKNI Kota Malang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini diakui oleh narasumber:

"Ketika seminar itu pun yang datang juga enggak seluruh lapisan masyarakat. Masyarakatnya juga kan pasti pilih-pilih yang datang ke seperti itu. Enggak gampang kita memberikan edukasi kepada mereka, mereka lebih sulit menerima."

Keempat, tidak adanya program khusus terkait edukasi BBM. Berdasarkan pengakuan narasumber, LPKNI Kota Malang belum pernah secara khusus melaksanakan edukasi terkait hak konsumen dalam pembelian BBM:

"Di sini jarang banget aku menemukan kasus seperti itu. Jadi kita mengedukasinya enggak yang spesifik. Yang umum aja. Kalau

konsumen itu melihat produknya harus lihat ini dan sebagainya. Kalau ke Pertamina mungkin harus ada logo, pasti-pasti itu. Cuma yang itu aja. Umumnya aja, enggak yang spesifik BBM yang bagus itu enggak."

Dengan Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dasar hukum serta kewenangan LPKNI Kota Malang dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen telah tersedia, namun secara praktis masih memerlukan penguatan strategis yang signifikan, baik dari sisi sumber daya manusia, program edukasi yang lebih terarah, maupun mekanisme pengawasan yang lebih proaktif. Meskipun demikian, dalam praktiknya LPKNI Kota Malang sering bersifat reaktif dengan bertindak setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat.⁶³

Meskipun tidak memiliki program khusus LPKNI Kota Malang tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tempat penerima aduan dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan teori peran kelembagaan yang disebutkan pada pasal 45 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Upaya LPKNI Kota Malang dalam Mengadvokasi Kerugian Konsumen Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Relevansi Adulterasi BBM dengan Prinsip *Maqashid Syariah*

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, peran yang dijalankan oleh LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen memiliki

⁶³ Satria, Wawancara (Malang, 18 Mei 2026)

kesesuaian yang erat dengan tujuan utama syariat Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima unsur tersebut, dua prinsip yang paling relevan dalam konteks kasus adulterasi BBM adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*).⁶⁴

Praktik adulterasi BBM yang mengandung unsur kesengajaan sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H., pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) bertentangan langsung dengan nilai kejujuran yang menjadi pondasi muamalah Islami. Oleh karena itu, upaya advokasi LPKNI Kota Malang tidak hanya memiliki landasan yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan syar'i dalam perspektif hukum Islam.

2. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta merupakan salah satu dari lima unsur pokok yang wajib dijaga dalam *maqashid syariah*.

⁶⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.*, 4, no. 2 (2015).

Dalam konteks adulterasi BBM, prinsip ini berkaitan langsung dengan kerugian finansial yang dialami konsumen, mulai dari kerusakan mesin kendaraan, biaya perbaikan, hingga kerugian ekonomi lainnya akibat penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi standar kualitas.

Berdasarkan keterangan narasumber, terdapat modus operandi adulterasi BBM yang secara sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan finansial dari sisa BBM di dasar tangki. Hal ini mengakibatkan konsumen membayar dengan harga penuh namun menerima kualitas BBM yang telah terkontaminasi. Dalam Islam, setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan orang lain secara tidak sah merupakan kezaliman yang wajib untuk dipulihkan.

Advokasi yang dilakukan oleh LPKNI Kota Malang melalui pendampingan hukum dan fasilitasi mediasi di BPSK merupakan implementasi nyata dari nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat. Melalui proses mediasi, konsumen yang dirugikan dapat memperoleh kembali haknya, sementara pelaku usaha didorong bertanggung jawab secara proporsional. Dengan demikian, upaya serta peran LPKNI Kota Malang secara langsung berkontribusi pada perwujudan prinsip *hifz al-mal* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

3. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Selain dimensi finansial, adulterasi BBM juga berimplikasi langsung pada aspek keselamatan jiwa dan raga konsumen, yang dalam *maqashid syariah* dilindungi melalui prinsip *hifz an-nafs*. Penggunaan bahan bakar yang terkontaminasi air dapat menyebabkan berbagai risiko teknis pada kendaraan bermotor, mulai dari penurunan performa mesin, mogok di jalan, hingga risiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan pengguna kendaraan maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam *maqashid syariah*, setiap aktivitas ekonomi wajib menghindari unsur-unsur yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia. Praktik adulterasi BBM yang mengandung unsur kesengajaan sebagaimana terungkap dalam persidangan yang melibatkan Bapak Nanang Nilson, S.H., M.H. sebagai saksi ahli, secara jelas melanggar prinsip ini karena pelaku secara sadar melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan konsumen demi keuntungan pribadi.⁶⁵

Oleh sebab itu, tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha SPBU yang dilakukan oleh LPKNI Kota Malang memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan konsumen. Upaya advokasi tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian finansial, tetapi juga merupakan bentuk

⁶⁵ Nurul A'yun, "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat," *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 02 (2025): 212–17, <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>.

perlindungan sistemik terhadap keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada perlindungan kehidupan manusia secara menyeluruh.

4. Tingkatan Masalah dalam Konteks Advokasi BBM

Maqashid syariah membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁶⁶ Pembagian ini relevan untuk menilai sejauh mana advokasi LPKNI Kota Malang memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat

- a) *Daruriyyat* merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) termasuk dalam kategori ini. Dalam konteks adulterasi BBM, advokasi terhadap korban yang mengalami kerusakan kendaraan sekaligus ancaman keselamatan jiwa masuk dalam kategori kebutuhan *daruriyyat* yang wajib dipenuhi. Praktik adulterasi BBM yang membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor secara langsung mengancam terpenuhinya unsur dharuriyat ini,

⁶⁶ Suhaimi Suhaimi dkk., “Al-Maqâshid al-Syarî’ah: Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

sehingga intervensi lembaga perlindungan konsumen menjadi sebuah keniscayaan.

- b) *Hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan menciptakan kemudahan. Kemudahan akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa yang difasilitasi LPKNI Kota Malang melalui BPSK termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan mekanisme yang tersedia karena menganggap prosesnya rumit. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan akses terhadap layanan LPKNI merupakan kebutuhan *hajiyyat* yang perlu diprioritaskan agar konsumen dapat dengan mudah memperjuangkan haknya.
- c) *Tahsiniyyat* didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang menyempurnakan kualitas kehidupan manusia. Edukasi yang dilakukan LPKNI Kota Malang kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi masuk dalam kategori ini. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *daruriyyat*, aspek *tahsiniyyat* sangat penting untuk membentuk budaya bisnis yang beretika dan sesuai nilai-nilai syariah dalam jangka panjang.

5. Adulterasi BBM sebagai Pelanggaran Etika Muamalah dan Peranan LPKNI sebagai Penjaga Transaksi Syar'i

Maqashid syariah menekankan pentingnya prinsip kejujuran (*amanah*), transparansi (*bayan*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam setiap aktivitas perdagangan. Praktik adulterasi BBM dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (*tadlis*) karena terdapat manipulasi kualitas barang yang menyebabkan konsumen tidak memperoleh haknya secara utuh sesuai dengan yang dijanjikan dalam transaksi jual beli. Dalam *fiqh muamalah*, transaksi yang mengandung unsur *tadlis* dipandang sebagai akad yang cacat dan memberikan hak *khiyar* kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan transaksi atau menuntut ganti rugi. Lebih jauh lagi, pelaku *tadlis* dalam transaksi komersial tidak hanya bertanggung jawab secara hukum positif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan agama atas kerugian yang ditimbulkan.

Keberadaan LPKNI Kota Malang sebagai lembaga yang memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan hukum kepada konsumen dapat dipandang sebagai upaya institusional untuk menjaga terciptanya transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan konsep *hisbah* dalam Islam, yakni mekanisme pengawasan yang bertugas menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan melindungi hak-hak masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak

adil.

Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam aktivitas perdagangan. Praktik adulterasi BBM dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan karena adanya manipulasi kualitas barang yang menyebabkan konsumen tidak memperoleh haknya secara utuh. Dalam Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan nilai keadilan dan etika muamalah. Oleh karena itu, keberadaan LPKNI Kota Malang sebagai lembaga yang memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan hukum kepada konsumen dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁷

Dengan demikian, upaya LPKNI Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen terhadap kerugian akibat adulterasi BBM tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), mencegah kemudharatan (*mafsadah*), serta menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui fungsi advokasi dan penyelesaian sengketa yang dijalankannya, LPKNI Kota

⁶⁷ Rizka Syafitri dan Annisa Sativa, "Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study)," *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 395–406, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1300>.

Malang berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang memiliki peran yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 44 yang memberikan legitimasi bagi lembaga swadaya masyarakat untuk menjalankan fungsi advokasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Dalam konteks kasus adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Malang, LPKNI menjalankan perannya melalui beberapa mekanisme utama, yaitu penerimaan pengaduan konsumen yang dirugikan, klarifikasi dan validasi sengketa secara yuridis, serta fasilitasi mediasi nonlitigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam temuan penelitian, diketahui bahwa adulterasi BBM yang terjadi di Kota Malang bukan merupakan kelalaian teknis, melainkan mengandung unsur kesengajaan dari oknum petugas SPBU tertentu yang secara sengaja memasukkan air ke dalam sisa tangki BBM untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini mempertegas urgensi

keberadaan lembaga perlindungan konsumen dalam mengawal hak-hak masyarakat yang dirugikan.

Meskipun demikian, pelaksanaan advokasi LPKNI Kota Malang masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang cukup signifikan. *Pertama*, sistem advokasi yang berjalan masih bersifat reaktif, yakni lembaga baru dapat bertindak setelah adanya laporan atau pengaduan dari konsumen yang dirugikan, sehingga fungsi pengawasan preventif belum berjalan secara optimal. *Kedua*, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak konsumen menyebabkan banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan LPKNI sebagai lembaga yang dapat membantu mereka ketika mengalami kerugian. *Ketiga*, keengganan masyarakat untuk melapor secara formal mengakibatkan kasus adulterasi BBM umumnya diselesaikan langsung antara konsumen dan pihak SPBU tanpa melalui mekanisme perlindungan konsumen yang semestinya. *Keempat*, keterbatasan sumber daya manusia di lapangan membuat jangkauan pengawasan LPKNI tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. *Kelima*, tidak adanya program edukasi yang secara khusus membahas hak konsumen dalam pembelian BBM menjadikan masyarakat kurang teredukasi mengenai standar kualitas BBM yang seharusnya mereka terima.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, Upaya advokasi LPKNI Kota Malang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Adulterasi BBM terbukti

melanggar dua prinsip utama, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, dan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) karena berpotensi mengancam keselamatan pengguna kendaraan. Praktik ini dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) dalam *fiqh muamalah*, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*amanah*) dan transparansi (*bayan*) dalam Islam. Keberadaan LPKNI sebagai lembaga pengawas transaksi ekonomi sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, sehingga perannya tidak hanya bernilai yuridis tetapi juga memiliki legitimasi moral dan syar'i.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia khususnya LPKNI Kota Malang, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak konsumen dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar proses penyelesaian sengketa konsumen dapat berjalan lebih optimal, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha mampu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya dalam distribusi dan kualitas BBM. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan internal

lembaga, serta pengembangan layanan pengaduan berbasis teknologi dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, optimalisasi peran tersebut penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) konsumen, sehingga tercipta sistem perdagangan yang adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie. "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59 Tahun 2001)." hukumonline.com. Diakses 9 April 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-pp-no59-tahun-2001-hol3925/>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18.
<https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Ariesta, Wiwin. "Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 3 (2025): 367–78.
<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- Aryet, Annisa Febrianti, dan Abd Rahman Harahap. "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 11–26.
<https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6944>.
- A'yun, Nurul. "Integrasi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat." *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 02 (2025): 212–17.
<https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>.
- "BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf." t.t. Diakses 13 April 2026.
<http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 8 Tahun 1999." Diakses 27 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. 4, no. 2 (2015).
- Fibrianti, Nurul. "Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindung." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 71–81.
<https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>.
- Ghaza Ghafiqi Al Husna dan Diana Wiyanti. "Perlindungan Konsumen Akibat Pengoplosan Minyak Mentah yang Dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.21510>.

Hukumonline, Tim. “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/). Diakses 27 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>.

Jumi'an. “Kewajiban Pemilik Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum di Kota Pontianak Untuk Melakukan Tera/Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur.” *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 2 (2021).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/47374>.

Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. 11, no. 1 (2025).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Lumeno, Marcelino Cakra. “Tanggung Jawab Pertamina Atas Pemalsuan Produk Pertamina Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen.” *LEX CRIMEN* 13, no. 5 (2025).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64262>.

M Sholeh. *Geger Motor Brebet usai Isi Peralite di Kota Malang, Pertamina Minta Maaf*. News. 29 Oktober 2025. <https://tugumalang.id/geger-motor-brebet-malang-pertamina-minta-maaf/>.

Marsha Azhar Nadhira. “Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Serta Perannya dalam Melindungi Konsumen di Indonesia.” *Gloria Justitia* 3, no. 1 (2023): 27–44. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393>.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, dan Puji Sulistyaningsih. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 150–77. <https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.40>.

Masduqi, Choirul Umam. “Cegah BBM Oplosan, Sidak Ke Tiga SPBU.” *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. Diakses 3 November 2025.
<https://rri.co.id/malang/daerah/1942457/cegah-bbm-oplosan-sidak-ke-tiga-spbu>.

M.H, Dr Muhammad Chairul Huda, S. HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Nadirah, Indana Rizqiatun. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan*

Maqashid Syariah Terhadap Praktik Flash Sale Dalam E-Commerce
Skripsi. t.t.

- Nazaruddin, Nirwan, dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23.
<https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nirmala, Oktastika Badai, dan Surahman Surahman. "Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Di Kota Samarinda." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 231–39. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3102>.
- Nola, Luthvi Febryka. *Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)*. 5, no. 2 (2014).
- Novitasari, Herlina. *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kecurangan Takaran dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU*. 23 Mei 2023.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117483>.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Robbani, Shofa, Laily Rima Febrianti, Muhammad Nur Ali Syafi'i, dkk. "Fraud Dalam Industri Migas: Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengoplosan Pertamina Di Indonesia Tahun 2024 – 2025." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 49–61.
<https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1441>.
- Samuji, Dwi Nurahman, Sumartini Dewi, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, dan Sunarto. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamina Dalam Perspektif Undang-Undang Migas." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1413–19.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7185>.
- S.H, Renata Christha Auli. "3 Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia | Klinik Hukumonline." 28 Juli 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/>.
- Silalahi, Adi Kristian, Dheya Rahmawati, dan Resa Erliyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025).

<https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3222>.

Siregar, Sutan Pinayungan. “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “Al-Maqâshid al-Syarî’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

Suwandi, Muhammad Ichsyant, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyadi. “Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 3 (2023): 2291–307. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1565>.

Syafitri, Rizka, dan Annisa Sativa. “Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study).” *LEGAL BRIEF* 14, no. 2 (2025): 395–406. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1300>.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. t.t.

Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, dan Reston Sipta Sihite. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BUNGKUL KABUPATEN INDRAMAYU.” *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3167>.

Warsono, Adi. “Bahaya BBM Campur Air pada Kendaraan, Bagaimana Mengatasinya? | tempo.co.” *Tempo*, 4 April 2024.

<https://www.tempo.co/sains/bahaya-bbm-campur-air-pada-kendaraan-bagaimana-mengatasinya--70783>.

- Wiadnyana Putra, I. Putu, Si Ngurah Ardhya, dan I. Ketut Sudiarmaka.
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 493–500. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38139>.
- Wibawa, I. Made Satria, Anak Agung Ketut Sukranatha, dan I. Made Dedy Priyanto. “Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p14>.
- Yusriansyah, Ariel Putra, Dinda Apriandini, Vita Alliciana, dan Dikha Anugrah. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kualitas BBM di SPBU Dalam Konteks Dugaan Pengoplosan Pertamina di Indonesia*. 2, no. 1 (t.t.).
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 376 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia
Jl. Wapoga Perum Ngujil Permai II No.2, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65138

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zumara Najla Azzahra
NIM : 220202110165
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam Mengadvokasi Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Adulterasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1.1 Surat Penelitian



Lampiran 1.2 Dokumentasi Wawancara

PT. LPK NASIONAL INDONESIA

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

WALIKOTA MALANG
NOMOR : 519/1175/35.73.311/2009

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

1. Nama LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
2. Status Lembaga	Indonesia
3. Alamat Kantor LPKSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Nomor Telepon	Jl. Sekeloa No. 3 Malang 0341-492174, 402096, 772357
5. Nama Pimpinan/Pemangkujawab LPKSM	NANANG NELSON
6. Alamat Pimpinan/Pemangkujawab LPKSM	Jl. Raya Wajuga 2 Perum Nigati Permai II Bumirejo - Blimbing Kota Malang 0341-492174, 402096
7. Nomor Telepon	21 122-497 7-4231-000
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Khusus Bidang Perlindungan Konsumen
9. Jenis Kegiatan	
10. TDLPK ini diterbitkan dengan ketentuan	

KESATU: Tanda Daftar Perlindungan Konsumen (TDLPK) ini berlaku sebagai pengakuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat telah menjalankan kegiatannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA: Pimpinan/Pemangkujawab LPKSM wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap kali setahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDLPK.

KETIGA: TDLPK tidak berlaku untuk kegiatan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ditandatangani di Malang
pada tanggal 30 - 12 - 2009

WALIKOTA MALANG
PEMBAKUPARTO, SEAP

Ditandatangani
1. oleh Kepala Perwakilan di Daerah Perwakilan Daerah Malang
2. oleh Kepala Perwakilan di Daerah Perwakilan Daerah Malang
3. oleh Kepala Perwakilan di Daerah Perwakilan Daerah Malang

www.perlindungankonsumen.co.id

Lampiran 1.3 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 Jl. Mayjen Sungkono MALANG Kode Pos : 65132

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)
 NOMOR : 517 / 24 / 35.73.407 / 2014

NAMA PERUSAHAAN	: PT. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: NAWANG SILICHA, DIT
JABATAN	: DIREKTUR UTAMA
ALAMAT PERUSAHAAN	: J.L. RAYA WAPOGA NO.2 MALANG
NOMOR TELP.	: (0341) - 422174
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB	: J.L. WAPOGA 2 KAW.2 MALANG
NOMOR TELP.	: (0341) - 422099
MODAL DAN KEWAJIBAN BERSHILAH	: Rp. 1.000.000.000,00
PERUSAHAAN	: (SATU MILYAR RUPIAH)
KELEMBAGAAN	: SUPPLIER
KEGIATAN USAHA (IBDL)	: 74140
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN HUKUM, BIRO PENYELESAIAN SENGKETA / ARBITASE, SERTIFIKASI HALAL, PERLINDUNGAN KONSUMEN

IZIN ini BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DIRELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA DAN WAJIB DIPATOKAN ILANG SETAPIS (ILUANG) TAHUN SEKALI.

Ditetapkan di MALANG
 Pada Tanggal 25 OCT 2014
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG,
 DR. SUHARTONO, MEd
 NIP. 1956008 198503 1 009

13

www.perlindungankonsumen.co.id

Lampiran 1.4 Surat Izin Perdagangan Menengah

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR AHU-01458-48.20.2014
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS
 PT LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIGIT NUR RACHMAT, SH., M.HN, sesuai Akta Nomor 153 Tanggal 24 April 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PT LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA tanggal 25 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 46140423520209 telah sesuai dengan persyaratan pengubahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengubahan Perubahan Badan Hukum PT LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - PT LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA - dengan NPMW 02.239.013.3-423.000 yang berkedudukan di KOTA MALANG, nama telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang diinput di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana terdapat Akta Nomor No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris SIGIT NUR RACHMAT, SH., M.HN, yang berkedudukan di KABUPATEN MALANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata ditemukan hal terdapat kesalahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2014.
 a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
 DR. AIDIR AMIN DAUD, OFM,
 NIP. 1956120 198010 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2014
 DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-01458-48.20.2014 TANGGAL 25 April 2014

15

www.perlindungankonsumen.co.id

Lampiran 1.4 Keputusan Menteri Hukum dan HAM

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja kewenangan LPKNI Kota Malang dalam menangani perlindungan konsumen?
2. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang dalam mengadvokasi konsumen terhadap kerugian akibat adulterasi BBM?
3. Apakah terdapat program khusus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang?
4. Bagaimana prosedur advokasi yang dilakukan apabila terdapat pengaduan dari konsumen?
5. Bagaimana bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang kepada masyarakat?
6. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang secara khusus pernah melakukan sosialisasi terkait hak konsumen terhadap BBM?
7. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia pernah melakukan kerjasama dengan lembaga lain atau instansi pemerintah?
8. Apakah rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempengaruhi efektivitas penanganan pengaduan?
9. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia pernah melakukan kegiatan selain advokasi konsumen?
10. Apa strategi LPKNI untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan kegiatan selain advokasi konsumen?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zumara Najla Azzahra
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 14 Januari 2003
NIM : 220202110165
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-Mail : zmrnajla@gmail.com
Nomor Telpon : 082273788084
Riwayat Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Kresna
MTS Al Iman Ponorogo
MA Al Iman Ponorogo
Alamat : Jl. Perniagaan No.15, RT002/RW003, Desa Pondok,
Kec. Babadan, Kab. Ponorogo